

**TINDAKAN HUKUM BAGI OKNUM TNI YANG  
MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP  
MASYARAKAT SIPIL MENURUT HUKUM  
PIDANA MILITER<sup>1</sup>**

**Oleh: Frely David Maramis<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewajiban TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menjaga keutuhan negara Indonesia dan bagaimana tindakan hukum bagi oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil menurut Hukum Pidana Militer. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Merupakan tugas dan kewajiban TNI dalam melakukan pengamanan di wilayah yurisdiksi NKRI, Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 TNI terbagi atas tiga Angkatan yaitu, TNI Angkatan darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, yang mempunyai tugas masing-masing di setiap sektor untuk mempertahankan wilayah dari ancaman dari luar maupun dalam negeri, seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi, yang kemudian tugas pokok TNI diatur lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Indonesia, yang dalam pasal 7 ayat 1. 2. Berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-2 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat diadili termasuk anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana. Kemudian lebih di pertegas lagi dalam pasal 100 undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI itu melanggar ketentuan pidana yang berlaku, maka dapat dilaporkan sehingga oknum tersebut dapat dikenakan hukuman, sehingga anggapan orang tentang TNI adalah kebal hukum adalah salah, karena menurut Undang-undang dasar semua orang sama dihadapan Hukum.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie J Kumendong, SH, MH; Harold Anis, SH, MSi, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711525

Kata kunci: Oknum TNI, Kekerasan, masyarakat sipil

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang masalah**

Pertahanan negara adalah merupakan salah satu bagian dibidang keamanan nasional. Bidang pertahana mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan negara Indonesia, disamping tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsinya sebagai aparaturnya pertahanan. Fungsi ini dipunyai oleh militer Indonesia, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan tulang punggung kekuatan nasional.<sup>3</sup>

Sesuai dengan tugas pokoknya yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia "tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang ada, pada beberapa tahun terakhir ini ada begitu banyak kasus yang melibatkan oknum TNI yang merupakan kekuatan utama dalam melindungi dan menjaga keutuhan NKRI, salah satu contoh kasus adalah Lima siswa SMA 1 Kota Sabang terpaksa dirawat intensif di rumah sakit umum setempat, setelah mengalami luka dan memar akibat dihajar sejumlah oknum TNI dari kesatuan Batalion 116 Garuda Samudera, Kamis siang. Kelima siswa yang mengalami luka dan memar itu masing-masing Arif Trisnawan, Firman, T Ragit, Rowi Afandi, dan M Alfaruq. Kelimanya merupakan atlet selancar (wind surfing). Salah seorang dari korban yang berhasil ditemui Serambi di RSUD Sabang mengungkapkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Para siswa semula berencana memancing di laut.

<sup>3</sup>Yahya A. Muhaimin, *Bambu Runcing & Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008. Hal 1-2.

Dari kasus yang di lakukan oleh oknum TNI ini, menunjukkan bahwa keberadaan TNI sebagai pelindung masyarakat mulai diragukan, hingga timbulnya persepsi bahwa TNI adalah kebal hukum dan tidak tunduk pada KUHP melainkan tunduk pada KUHPM saja. Namun sebetulnya, pemikiran mengenai hal tersebut adalah salah karena dalam KUHPM yang juga disebut dengan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) dalam pasal 1 “Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Dan pasal 2 “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”<sup>4</sup>

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam KUHPM juga berlaku Hukum Pidana Umum yang menunjukkan bahwa TNI juga dapat ditundukan pada KUH Pidana. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya ketentuan hukum ini dapat mengontrol tingkahlaku dari aparat keamanan negara agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Dengan mengacu pada kenyataan ini, penulis merasa perlu melakukan penulisan hukum ini untuk dapat melakukan analisis secara sederhana serta memberikan sumbangan pemikiran dalam skripsi dengan judul “Tindakan Hukum bagi Oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil menurut Hukum Pidana Militer”.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menjaga keutuhan negara Indonesia?
2. Bagaimana tindakan hukum bagi oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil menurut Hukum Pidana Militer?

<sup>4</sup>Undang-undang nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM

## C. Metode Penelitian

Didalam membuat suatu penulisan hukum kita harus menggunakan metode penelitian. Karena metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak bagi seorang didalam melakukan sebuah penelitian ilmiah. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazim dinamakan data sekunder.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kewajiban TNI Sebagai Alat Pertahanan Negara Dalam Menjaga Keutuhan Negara Indonesia

Peran dan fungsi TNI dalam pembangunan bangsa Indonesia dapat ditelusuri dari posisi sistem pertahanan keamanan.<sup>6</sup> Kepentingan strategi pertahanan dan keamanan (hankam) Indonesia pada dasarnya adalah terwujudnya penyelenggaraan hankam yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional pertahanan dan keamanan negara, yang memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri.<sup>7</sup> Sesuai dengan tugas pokok TNI yang telah diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pasal 7 ayat 1 “tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 12

<sup>6</sup>Kiki Syahnakri. *Teropong Prajurit TNI*. PT Kompas Media Nusantara. Jl. Palmerah selatan 26-28 Jakarta. 10270. Hal. 161.

<sup>7</sup>Midriem Mirdanies, Hendri Maja Saputra, Ridwan Arief Subekti, Vita Susaanti, Aditya Sukma Nugraha, Estiko Rijanto, Agus Hartanto. *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. LIPI Press, anggota Ikpi. Hal 1.

bangsa dan negara.”<sup>8</sup> “Dari tugas pokok yang telah disebut di dalam undang-undang TNI, menurut penulias sudah menjadi kewajiban yang mutlak dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia sehingga, harus dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakannya.”

Sebagaimana diketahui, secara konvensional tugas dan fungsi militer di dalam Negara adalah untuk mempertahankan keutuhan, keselamatan, serta kedaulatan bangsa dan negara.<sup>9</sup> Maka agenda pertama berkenaan dengan peningkatan pertahanan Indonesia sebagai bagian dari keamanan nasional. Pada satu segi, pertahanan Indonesia harus berfokus dan ditujukan untuk melindungi keselamatan dan ketentraman segenap warga negara Indonesia, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia, dan menangkal serta menghadapi setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dari bentuk ancaman “kategori A” hingga “kategori D”. Ini berarti bahwa pembinaan pertahanan Indonesia harus ditujukan untuk menghadapi bahaya ancaman “kategori A” yang mungkin datang sewaktu-waktu sekalipun perang dingin sudah dianggap tidak ada lagi. Disamping itu, pertahanan Indonesia sekaligus ditujukan untuk mencegah agar ancaman “kategori B”, atau “kategori C”, maupun “kategori D” tidak berkembang menjadi ancaman “kategori A”. Pada segi lain, kemampuan pertahanan Indonesia harus ditujukan untuk dan sesuai dengan keunikan posisi geografi Indonesia sebagaimana telah disinggung, yakni di samping merupakan suatu negara maritim dan masyarakatnya yang “multi-pultural”, Indonesia juga meliputi wilayah pertahanan yang terserak begitu luas. Karena itu, kemampuan harus dibangun secara relatif merata dengan proporsi yang tepat, baik kekuatan laut (TNI-AL), kekuatan udara (TNI-AU), maupun kekuatan darat (TNI-AD). Dalam konteks “*preventive defense*”, maka TNI-AU dan TNI-AL merupakan menjadi “ujung tombak” guna mencegah infiltrasi dan subversi kekuatan militer dari luar negeri. Dua kekuatan itu adalah yang paling tepat memikul tanggung jawab untuk mencegah kekuatan dari luar negeri agar tidak

memasuki wilayah Indonesia. Sedangkan dalam konteks tersebut dan juga dalam konteks sistem “pertahanan rakyat semesta” maka TNI-AD merupakan kekuatan pokok dan merupakan tulang punggung guna memelihara keamanan nasional.<sup>10</sup>

## **B. Tindakan hukum bagi oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil menurut Hukum Pidana Militer**

Kewenangan peradilan militer diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu “pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. Yang berdasarkan undang-undang dengan prajurit
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang di persamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d. Seorang yang tidak termasuk huruf a, dan huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.<sup>11</sup>

Dari pasal ini pendapat penulis adalah setiap orang yang dipersamakan atau non-militer namun bekerja dalam lingkungan militer, secara otomatis juga tunduk pada hukum yang berlaku bagi militer mengingat tempat dimana mereka melakukan aktifitas.

Selanjutnya mengenai kekuasaan pengadilan militer, dalam pasal 10 “ pengadilan Militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah;
- b. Meraka yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” kapten ke bawah; dan

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia(TNI)

<sup>9</sup>Yahya A. Muhaimin,op.cit. Hal 41

<sup>10</sup>*ibid.* Hal .62-63

<sup>11</sup>Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

- c. Mereka yang berdasar kan pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh peradilan militer.

Kemudian dalam pasal 41 kekuasaan pengadilan Militer Tinggi:

1. Pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama:
  - a. Memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang terdakwa adalah:
    - 1) Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas;
    - 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa atau salah satu terdakwa "tingkat kepangkatan" mayor ke atas; dan
    - 3) Mereka yang berdasar kan pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer tinggi;
  - b. Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan bersenjata.
2. Pengadilan militer tinggi memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan militer dalam daerah hukum yang dimintakan banding.
3. Pengadilan militer tinggi memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan dasar hukum diatas, maka dalam penyelesaian kasus yang dilakukan oleh militer, Tindakan hukum atau proses hukum yang dapat ditempuh adalah melalui jalur pengadilan, Namun sebelumnya akan dilakukan proses pemeriksaan perkara terhadap tersangka yang terbagai atas tiga tingkatan yaitu:

1. Proses penyidikan/ pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik
2. Proses penyidikan lanjutan, dalam hal ini KUHAP tidak mengatur tentang pemeriksaan lanjutan.

3. Proses penyerahan perkara dan penuntutan.<sup>13</sup>

Dalam pasal 1 ayat 16 Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer, pengertian penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>14</sup>

Yang disebut sebagai penyidik menurut pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah:

1. Penyidik adalah:
  - a. Atasan yang berhak menghukum.
  - b. Polisi Militer.
  - c. Oditur Militer
2. Penyidik pembantu adalah:
  - a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
  - b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
  - c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
  - d. Provos kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Dalam proses penyidikan tindak pidana akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, seperti yang telah diatur dalam pasal 99 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menentukan bahwa:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam

<sup>12</sup>Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer

<sup>13</sup>Moch.Faisal Salam,SH.,MH. *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. Penerbit Mandara Maju/ 2002/bandung. Hal 33

<sup>14</sup>Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

<sup>15</sup>Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

pasal 69 ayat 1 huruf b atau huruf c untuk melakukan penyidikan.

3. Dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf b atau huruf c, maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera, melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum tersangka.

Pendapat penulis terhadap pasal 99 bahwa kemampuan dan ketangkasan serta rasa tanggung jawab yang tinggi di perlukan dalam melakukan tindakan atau proses penyidikan terhadap pengaduan atau pun laporan yang telah di terima, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Untuk mengetahui tentang telah terjadi suatu tindakan pidana, maka pasal 100 menentukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau yang menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang sebagai mana dimaksud pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan.
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat yang dilakukan oleh seorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 angka 1 untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau Atasan yang berwenang.
3. Sesudah menerima laporan, penyidik harus membuat surat tanda terima laporan atau pengaduan, diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditanda tangani oleh pelapor dan penerima laporan.<sup>16</sup> Kemudian demi kepentingan penyidik, di dalam Undang-

undang Hukum Acara Pidana Militer yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, mengenai penangkapan dan penahanan diatur dalam pasal 75 s/d pasal 81.

Dalam uraian terdahulu merupakan tindakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pejabat penyidik yaitu ANKUM atau POM ABRI. Apabila pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pejabat telah selesai dan perkara itu akan dilimpahkan ke pengadilan Militer, maka oditur militer memeriksa kembali memeriksa berkas tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Dalam rangka melengkapi berkas perkara, Oditur militer selaku penyidik yang mengadakan penyidikan lanjutan dapat melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi berkas perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 124 HAPMIL.<sup>17</sup> Yang berbunyi yaitu:

1. Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.
2. Dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, oditur meminta supaya penyidik segera melengkapinya.
3. Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapai.

Setelah itu maka akan dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan militer melalui perwira penyerah perkara sesuai dengan yang diatur dalam pasal 130 Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu:

1. Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan.
2. Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani serta berisi:
  - a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan,

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal 36-37

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 89

- tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa;
- b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
  4. Salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik.<sup>18</sup>

Dari pasal diatas, pendapat penulis demi keefektifan dari dari surat dakwaan maka kelengkapan dari syarat-syarat pembuatan surat dakwaan adalah yang paling mendasar sehingga perlu adanya pemeriksaan ulang terhadap surat dakwaan agar supaya pada saat dalam proses persidangan nanti surat dakwaan tersebut tidak cacat hukum.

setelah itu maka proses persidangan pun akan di lakukan hingga pada putusan akhir. Adapun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan pada tersaka oknum TNI yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan pasal 6 KUHPM adalah:

- a. Pidana-pidana Utama
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana tutupan
- b. Pidana-pidana Tambahan
  1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.
  2. Penurunan pangkat
  3. Pencabutan hak-hak yang disebut pada pasal 35 ayat 1 pada nomor 1,2,dan 3 KUHP.<sup>19</sup>

Dari macam-macam sanksi ini menurut penulis, sudah merupakan sanksi yang pantas untuk seorang oknum TNI yang melanggar

aturan sehingga dengan adanya ancaman pidana ini di harapkan dapat mencegah atau menimbulkan efekjera dengan masa tahanan yang berat agar supaya perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Merupakan tugas dan kewajiban TNI dalam melakukan pengamanan di wilayah yurisdiksi NKRI, Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 TNI terbagi atas tiga Angkatan yaitu, TNI Angkatan darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, yang mempunyai tugas masing-masing di setiap sektor untuk mempertahankan wilayah dari ancaman dari luar maupun dalam negeri, seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi, yang kemudian tugas pokok TNI diatur lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Indonesia, yang dalam pasal 7 ayat 1.
2. Berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-2 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat diadili termasuk anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana. Kemudian lebih di pertegas lagi dalam pasal 100 undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwasetiapa perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI itu melanggar ketentuan pidana yang berlaku, maka dapat dilaporkan sehingga oknum tersebut dapat dikenakan hukuman, sehingga anggapan orang tentang TNI adalah kebal hukum adalah salah, karena menurut Undang-undang dasar semua orang sama dihadapan Hukum.

### B. Saran

1. perlu adanya peningkatan Alutsista sehingga, dengan adanya peningkatan tersebut maka kinerja dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) bisa menjadi

<sup>18</sup>Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer

<sup>19</sup>Moch. Faisal Salam, *hukum pidana militer*. op.Cit. Hal 59

maksimal dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Adanya kesadaran yang tinggi dari pada anggota TNI dalam menjalankan tugas sebagai pelindung negara dan masyarakat yang ada, sesuai dengan delapan wajib TNI yaitu “ bersikap ramah tama terhadap rakyat, bersikap sopan santun kepada rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.” Dan untuk masyarakat dan kita semua jika mengalami, melihat, mendengar akan terjadi sebuah tindak pidana yang akan dilakukan oleh oknum TNI, segera melapor kepada atasan, komandan militer, Polisi militer agar segera dapat dilakukan penindakan terhadap oknum TNI yang nakal. Maka perlunya kerja sama yang tinggi baik dari masyarakat maupun pemerintah yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Yahya A. Muhaimin, Bambu Runcing&Mesiu:Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008. Hal 1-2
- Moch.Faisal Salam,SH.,MH. *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. Penerbit Mandara Maju/ 2002/bandung.
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009),
- Moch. Faisal Salam, S.H.,M.H.*Hukum Pidana Militer di Indonesia*,MandarMaju, Cetakan I 2006, Bandung.
- Midriem Mirdanies, Hendri maja saputra, ridwan arief subekti, vita susaanti, aditya sukma nugraha, estiko rijanto, agus hartanto.*kajian kebijakan alutsista pertahanan dan keamanan Republik Indonesia*.LIPi press,anggota Ikpi.
- Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M.H. *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 jakarta 13220.
- Dr. Indah Sri Utari, SH MHum. *Aliran Dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media, Jl. Srandakan Km 8.5 Bantul Yogyakarta.
- Leden Marpaung, S.H. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafik jakarta.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.H. *Hukum Pidana /edisi revisi*. PT RajaGrafindo persada, Jakarta.
- Kiki Syahnakri. *Teropong Prajurit TNI*. PT Kompas Media Nusantara. Jl. Palmerah selatan 26-28 Jakarta.10270.
- Undang-undang nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM
- Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Indonesia(TNI)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman
- Undang-undang nomor 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang perdilan militer.
- <http://aceh.tribunnews.com/2014/01/03/lima-siswa-sma-1-sabang-babak-belur-dihajar-tni> di akses 24 mei 2016
- <http://nasional.rimaneews.com/kriminal/read/20160402/271663/Perwira-TNI-Kembali-Aniaya-Warga-Sipil> diakses 24 mei 2016
- [www.tni.mil.id](http://www.tni.mil.id). Diakses 11 april 2016
- [http://sitikra.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-kekerasan\\_7.html](http://sitikra.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-kekerasan_7.html) diakses 24 mei 2016